



P U T U S A N

NOMOR 269 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. SUPRIADY DJAFAR;
Tempat lahir : Kolonodale Kabupaten Morowali Utara;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/07 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan S. Lambangan RT.008/RW.004,
Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Komisioner Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Banggai ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. SUPRIADY DJAFAR selaku Komisioner KPU Kabupaten Banggai periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 berdasarkan SK Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 111/Kpts/KPU-Prov-024/2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 bersama-sama dengan saksi Muhamad Saleh Huraera, SE (Direktur CV Patty Raya) selaku penyedia jasa sewa kendaraan roda empat (penuntutannya masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Banggai Komplek Perkantoran Bukit Halimun Tanjung Tuwis Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah Pada Pengadilan Negeri Palu, mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa Drs. Supriady Djafar dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 KPU Kabupaten Banggai memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebesar Rp26.198.685.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015. Dimana dari anggaran hibah daerah Kabupaten Banggai tersebut terdapat salah satu item anggaran untuk penyewaan kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengan nilai anggaran sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang tercantum dalam kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015 tersebut. Dengan adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berarti uang daerah Kabupaten Banggai telah beralih ke KPU Kabupaten Banggai dimana dalam mengelola dana hibah tersebut pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana hibah dalam hal ini yakni KPU Kabupaten Banggai harus mematuhi hukum yang

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa Drs. Supriady Djafar selaku komisioner KPU Kabupaten Banggai yang sudah mempunyai niat untuk mengambil bagian dana hibah tersebut dengan cara memberitahukan kepada saksi Amlin Usman di Kafe Dongkalan Kabupaten Banggai, bahwa Terdakwa Drs. Supriady Djafar mencari perusahaan rental mobil yang ada ijin usahanya untuk menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda empat yang akan digunakan dalam kegiatan Operasional KPU Kabupaten Banggai selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian saksi Amlin Usman menemui saksi Muhamad Saleh Huraera, SE (selaku pemilik rental Patty Raya) dan menyampaikan kepada saksi Muhamad Saleh Huraera, SE bahwa pihak KPU akan menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda empat. Selanjutnya saksi Amlin Usman menyampaikan kepada Terdakwa Drs. Supriady Djafar bahwa sudah ada perusahaan rental yang bisa digunakan untuk menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda empat;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Muhamad Saleh Huraera, SE bersama saksi Amlin Usman bertemu dengan Terdakwa Drs. Supriady Djafar di kafe dongkalan Kabupaten Banggai dan membicarakan tentang penyewaan mobil tersebut. Selanjutnya setelah berselang beberapa hari saksi Muhamad Saleh Huraera, SE menghubungi saksi Amlin Usman untuk diantar ke kantor KPU Kabupaten Banggai dan menemui Terdakwa Drs. Supriady Djafar guna melengkapi berkas penyewaan rental mobil sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 saksi Muhamad Saleh Huraera, SE selaku pemilik rental Patty Raya menandatangani perjanjian sewa mobil dengan saksi Irman D. Budahu, SH selaku pihak KPU Kabupaten Banggai dengan nilai kontrak sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) belum termasuk pajak PPN dan PPh untuk 4 (empat) Unit mobil Toyota Avanza antara lain :
 1. Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, Tahun Pembuatan : 2012, Warna : Silver Metalik;
 2. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Putih;
 3. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 690 CD, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Putih;

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Toyota New Avanza 1300G, Nomor Polisi DN 890 CA, Tahun Pembuatan : 2011, Warna : Silver Metalik;

Dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dimana saksi Muhamad Saleh Huraera, SE selaku pihak pertama bertindak atas nama perusahaan Patty Raya (penyedia Jasa Rental Mobil Operasional KPU Kabupaten Banggai) dengan tujuan sebagai kendaraan operasional 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Teguh Yuwono, saksi Dri Sucipto, saksi Hasrianti, S.Ag, dan Terdakwa sendiri Drs. Supriady Djafar dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2015;

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen kontrak penyewaan mobil sebanyak 4 (empat) unit tersebut, saksi Muhamad Saleh Huraera, SE pada tanggal 09 Juni 2015 bersama saksi Wanto Tahili (sopir rental) hanya mengantar 2 (dua) unit mobil dan 2 (dua) buah STNK mobil yaitu mobil Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nopol DN 419 CD, Warna Silver Metalik dan mobil Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nopol DN 790 CD, Warna Putih, kemudian saksi Muhamad Saleh Huraera, SE menemui Terdakwa Drs. Supriady Djafar di kantor KPU Kabupaten Banggai dan Terdakwa Drs. Supriady Djafar menyuruh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE untuk membawa pulang kedua mobil tersebut, kemudian untuk 2 (dua) mobil lainnya Terdakwa Drs. Supriady Djafar menyuruh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE untuk membawa hanya Foto mobil dan foto STNK nya saja tanpa membawa fisik kendaraan dan STNK, dimana saksi Muhamad Saleh Huraera, SE juga menyetujui semua hal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 Terdakwa Drs. Supriady Djafar yang mengetahui dana penyewaan kendaraan tersebut akan dicairkan oleh Bendahara KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Nurvida T. Stene dan dibayarkan kepada saksi Muhamad Saleh Huraera, SE sehingga Terdakwa Drs. Supriady Djafar menghubungi saksi Muhamad Saleh Huraera, SE agar pergi ke Bank BRI Cabang Luwuk untuk pencairan dana. Tidak lama kemudian Terdakwa Drs. Supriady Djafar menuju ke Bank BRI dan menunggu pencairan yang dilakukan antara Bendahara KPU Kabupaten Banggai dan saksi Muhamad Saleh Huraera, SE untuk pembayaran 4 (empat) unit sewa kendaraan operasional KPU Kabupaten Banggai dimana saksi Muhamad Saleh Huraera, SE menerima dana tersebut melalui Bank BRI Cabang Luwuk dengan nomor rekening 0167-01-008147-53-9 atas

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhamad Saleh Huraera, SE sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dimana dari jumlah tersebut Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar PPN dan PPh, sedangkan dana sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ditarik oleh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE sehingga masih tersisa dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) didalam rekening saksi Muhamad Saleh Huraera, SE kemudian Terdakwa Drs. Supriady Djafar yang mengetahui saksi Muhamad Saleh Huraera, SE telah menarik dana tersebut selanjutnya Terdakwa Drs. Supriady Djafar meminta kembali dana yang telah cair tersebut kepada saksi Muhamad Saleh Huraera, SE namun saksi Muhamad Saleh Huraera, SE meminta dana sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sehingga yang diterima oleh Terdakwa Drs. Supriady Djafar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dinikmati oleh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE sedangkan 4 (empat) unit mobil yang tercantum dalam kontrak tidak pernah diserahkan oleh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE kepada pihak KPU Kabupaten Banggai sampai jangka waktu sewa mobil berakhir. Kemudian sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa Drs. Supriady Djafar menikmati uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa Supriady Djafar dibagikan kepada saksi Teguh Yuwono, SPd sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Dri Sucipto, SH.MH sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hasrianti, S.Ag, MHi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Supriady Djafar tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 yang berbunyi : "Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya", dimana peruntukkan dana/uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut adalah untuk membayar sewa 4 (empat) unit mobil Operasional KPU

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai namun mobil tidak pernah diserahkan dan digunakan oleh 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2015, namun Terdakwa Drs. Supriady Djafar bersama dengan saksi Muhamad Saleh Huraera, SE justru menikmati dan membagi-bagikan dana tersebut;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Drs. Supriady Djafar bersama dengan saksi Muhamad Saleh Huraera, SE mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Supriady Djafar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Supriady Djafar selaku Komisioner KPU Kabupaten Banggai periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan SK Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 111/Kpts/KPU-Prov-024/2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 bersama-sama dengan saksi Muhamad Saleh Huraera, SE (Direktur CV Patty Raya) selaku penyedia jasa sewa kendaraan roda empat (penuntutannya masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Banggai Komplek Perkantoran Bukit Halimun Tanjung Tuwis Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah Pada Pengadilan Negeri Palu, mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa Drs. Supriady Djafar dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2015 KPU Kabupaten Banggai memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebesar Rp26.198.685.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015. Dimana dari anggaran hibah daerah Kabupaten Banggai tersebut terdapat salah satu item anggaran untuk penyewaan kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengan nilai anggaran sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang tercantum dalam kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015 tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Terdakwa Drs. Supriady Djafar selaku komisioner KPU Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :
 - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan ;

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kemudian berdasarkan SK Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 331/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tanggal 21 November 2013 tentang perubahan atas keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang penanggungjawab divisi dan susunan koordinator wilayah anggota KPU Kabupaten Banggai yang ditunjuk Terdakwa Drs. Supriady Djafar sebagai divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan SDM, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu;
 - c. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan SDM, pendidikan dan pelatihan, serta tata laksana SDM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
 - d. Memeriksa permasalahan yang terkait publikasi dan sosialisasi informasi pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno;
 - e. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan SDM, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
 - f. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berkoordinasi dengan bagian terkait dalam lingkungan sekretariat KPU Kabupaten/kota;
- Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa Drs. Supriady Djafar selaku komisioner KPU Kabupaten Banggai yang sudah mempunyai niat untuk mengambil bagian dana hibah tersebut dengan cara memberitahukan kepada saksi Amlin Usman di Kafe Dongkalan Kabupaten Banggai, bahwa Terdakwa Drs. Supriady Djafar mencari perusahaan rental mobil yang ada ijin usahanya untuk menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda empat yang akan digunakan dalam kegiatan Operasional KPU Kabupaten Banggai selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian saksi Amlin Usman menemui saksi Muhamad Saleh Huraera, SE (selaku pemilik rental Patty Raya) dan menyampaikan kepada saksi Muhamad Saleh Huraera, SE bahwa pihak KPU akan menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda empat. Selanjutnya saksi Amlin Usman menyampaikan kepada Terdakwa Drs. Supriady Djafar bahwa sudah ada perusahaan rental yang bisa digunakan untuk menyewa empat unit kendaraan roda empat;
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi Muhamad Saleh Huraera, SE bersama saksi Amlin Usman bertemu dengan Terdakwa Drs. Supriady Djafar di kafe dongkalan Kabupaten Banggai dan membicarakan tentang penyewaan mobil tersebut. Selanjutnya setelah berselang beberapa hari saksi Muhamad Saleh Huraera, SE menghubungi saksi Amlin Usman untuk diantar ke kantor KPU Kabupaten Banggai dan menemui Terdakwa Drs. Supriady Djafar guna melengkapi berkas penyewaan rental mobil sebanyak 4 (empat) unit;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 saksi Muhamad Saleh Huraera, SE selaku pemilik rental Patty Raya menandatangani perjanjian sewa mobil dengan saksi Irman D. Budahu, SH selaku pihak KPU Kabupaten Banggai dengan nilai kontrak sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) belum termasuk pajak PPN dan PPh untuk 4 (empat) Unit mobil Toyota Avanza antara lain :
 1. Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, Tahun Pembuatan : 2012, Warna : Silver Metalik;
 2. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Putih;
 3. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 690 CD, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Putih;

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Toyota New Avanza 1300G, Nomor Polisi DN 890 CA, Tahun Pembuatan : 2011, Warna : Silver Metalik;

Dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dimana saksi Muhamad Saleh Huraera, SE selaku pihak pertama bertindak atas nama perusahaan Patty Raya (penyedia Jasa Rental Mobil Operasional KPU Kabupaten Banggai) dengan tujuan sebagai kendaraan operasional 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Teguh Yuwono, Spd, saksi Dri Sucipto, SH. MH, saksi Hasrianti, S.Ag. MHi dan Terdakwa sendiri Drs. Supriady Djafar dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2015;

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen kontrak penyewaan mobil sebanyak 4 (empat) unit tersebut, saksi Muhamad Saleh Huraera, SE pada tanggal 09 Juni 2015 bersama saksi Wanto Tahili (sopir rental) hanya mengantar 2 (dua) unit mobil dan 2 (dua) buah STNK mobil yaitu mobil Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nopol DN 419 CD, Warna Silver Metalik dan mobil Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nopol DN 790 CD, Warna Putih, kemudian saksi Muhamad Saleh Huraera, SE menemui Terdakwa Drs. Supriady Djafar di kantor KPU Kabupaten Banggai dan Terdakwa Drs. Supriady Djafar menyuruh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE untuk membawa pulang kedua mobil tersebut, kemudian untuk 2 (dua) mobil lainnya Terdakwa Drs. Supriady Djafar menyuruh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE untuk membawa hanya Foto mobil dan foto STNK nya saja tanpa membawa fisik kendaraan dan STNK, dimana saksi Muhamad Saleh Huraera, SE juga menyetujui semua hal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 Terdakwa Drs. Supriady Djafar yang mengetahui dana penyewaan kendaraan tersebut akan dicairkan oleh Bendahara KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Nurvida T. Stene dan dibayarkan kepada saksi Muhamad Saleh Huraera, SE sehingga Terdakwa Drs. Supriady Djafar menghubungi saksi Muhamad Saleh Huraera, SE agar pergi ke Bank BRI Cabang Luwuk untuk pencairan dana. Tidak lama kemudian Terdakwa Drs. Supriady Djafar menuju ke Bank BRI dan menunggu pencairan yang dilakukan antara Bendahara KPU Kabupaten Banggai dan saksi Muhamad Saleh Huraera, SE untuk pembayaran 4 (empat) unit sewa kendaraan operasional KPU Kabupaten Banggai dimana saksi Muhamad Saleh Huraera, SE menerima dana tersebut melalui Bank BRI Cabang Luwuk dengan nomor rekening 0167-01-008147-53-9 atas

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhamad Saleh Huraera, SE sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dimana dari jumlah tersebut Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar PPN dan PPh, sedangkan dana sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ditarik oleh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE sehingga masih tersisa dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) didalam rekening saksi Muhamad Saleh Huraera, SE, kemudian Terdakwa Drs. Supriady Djafar yang mengetahui saksi Muhamad Saleh Huraera, SE telah menarik dana tersebut selanjutnya Terdakwa Drs. Supriady Djafar meminta kembali dana yang telah cair tersebut kepada saksi Muhamad Saleh Huraera, SE namun saksi Muhamad Saleh Huraera, SE meminta dana sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sehingga yang diterima oleh Terdakwa Drs. Supriady Djafar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dinikmati oleh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE sedangkan 4 (empat) unit mobil yang tercantum dalam kontrak tidak pernah diserahkan oleh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE kepada pihak KPU Kabupaten Banggai sampai jangka waktu sewa mobil berakhir. Kemudian sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa Drs. Supriady Djafar menikmati uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa Supriady Djafar dibagikan kepada saksi Teguh Yuwono, Spd sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Dri Sucipto, SH.MH sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hasrianti, S.Ag. MHi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Supriady Djafar tersebut jelas bertentangan dengan tugas dan kewenangan sebagai komisioner KPU Kabupaten Banggai dan sebagai Koordinator divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM pada KPU Kabupaten Banggai sebab tugas dan kewenangan Terdakwa Drs. Supriady Djafar selaku komisioner KPU Kabupaten Banggai dan selaku koordinator divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM pada KPU Kabupaten Banggai tidak berkaitan sama sekali dengan mekanisme pengadaan barang/jasa pada KPU Kabupaten Banggai;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa Supriady Dajafar bersama dengan saksi Muhamad Saleh Huraera, SE, sehingga anggota komisioner KPU

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai tidak mendapatkan 4 (empat) unit mobil tersebut dan mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SUPRIADY DJAFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 15 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Supriady Djafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Drs. Supriady Djafar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Bundel Dokumen Sewa Kendaraan Operasional Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai (Asli);
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran 4 (empat) unit Kendaraan roda 4 (empat) kepada Sdra. Moh. Saleh Huraerah, SE pemilik Usaha Rental

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patty Raya untuk Operasional Anggota KPU Kabupaten Banggai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2015 (Asli);
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Sewa 4 (empat) unit mobil sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2015 (Asli);
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Pajak PPH sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan setoran Pajak PPN sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sekertaris KPUD Kabupaten Banggai tanggal 15 Juli 2015 (Asli);
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 21/BAP.PPK/VII/2015 dari Marto S. Sjaafar, S.Sos (pihak kesatu) ke Moh. Saleh Huraera, SE (pihak kedua) sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Juli 2015 (Asli);
 - f. Foto Dokumentasi kendaraan yang disewa dan Foto STNK (Asli);
 - g. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
 - h. 4 (empat) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
 - i. 3 (tiga) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Dana Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
 - j. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rek. 0167-01-008147-53-9 atas nama Mohamad Saleh Huraerah, SE (Asli);
 - k. 4 (empat) lembar Surat Izin Usaha (SITU) & Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 503/1118/BPPT/XII/2012 milik Saleh Huraerah, SE (fotokopi);
 - l. 1 (satu) bundel Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/Kota Pemilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Banggai Belanja KPU Kabupaten/Kota Banggai Tahun Anggaran 2015 (fotokopi);

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 5 (lima) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- n. 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 111/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013-2018 (fotokopi);
- o. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai T.A 2015 (fotokopi);
- p. 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 30/B.A/VI/2015 tentang hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan kegiatan sewa kendaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 07 Juni 2015. (fotokopi);
- q. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tindak Lanjut Nomor 104/KPU.BGI/VI/2015 tentang sewa mobil dalam kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 17 Juni 2015 (fotokopi);
- r. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 180/KPU.BGI/VIII/2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 (fotokopi);
- s. 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 331/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang perubahan atas Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang Penanggung-jawab Devisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Banggai (fotokopi);
- t. 4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD Tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai (fotokopi);
- u. 2 (dua) lembar Daftar Realisasi Anggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 beserta lampirannya (Asli);
- v. 2 (dua) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 90/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tanggal 4 April 2016 tentang pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Drs. Supriyadi Yakin Jafar (fotokopi);
- w. Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudara HASRIANTI, S.AG., MH.I;

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Teguh Yuwono, S.Pd ;

y. Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Dri Sucipto, SH, MH ;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE;

7. Membebaskan kepada Terdakwa Drs. Supriady Djafar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Supriady Djafar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Supriady Djafar oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa Drs. Supriady Djafar dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palu;
4. Memulihkan hak Terdakwa Drs. Supriady Djafar dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Sewa Kendaraan Operasional Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai (Asli);
 - 2) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran 4 (empat) unit Kendara roda 4 (empat) kepada Sdra. Moh. Saleh Huraerah, SE pemilik Usaha Rental Patty Raya untuk Operasional Anggota KPU Kabupaten Banggai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2015. (Asli);
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Sewa 4 (empat) unit mobil sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 juli 2015 (Asli);
 - 4) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Pajak PPH sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan setoran Pajak PPN sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sekertaris KPUD Kabupaten Banggai Tanggal 15 Juli 2015 (Asli);

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 21/BAP.PPK/VII/2015 dari Marto S. Sjaafar, S.Sos (pihak kesatu) ke Moh. Saleh Huraera, SE (pihak kedua) sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada Tanggal 7 Juli 2015 (Asli);
- 6) Foto Dokumentasi kendaraan yang disewa dan Foto STNK (Asli);
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 8) 4 (empat) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 9) 3 (tiga) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Dana Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 10) 1 (satu) bundel Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/Kota Pemilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Banggai Belanja KPU Kabupaten/Kota Banggai Tahun Anggaran 2015 (fotokopi);
- 11) 5 (lima) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 12) 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Tengah Nomor 111/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Prov. Sulawesi Tengah Periode 2013-2018 (fotokopi);
- 13) 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai T.A 2015 (fotokopi);
- 14) 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 30/B.A/VI/2015 tentang hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan kegiatan sewa kendaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 07 Juni 2015. (fotokopi);

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tindak Lanjut Nomor 104/KPU.BGI/VI/2015 tentang sewa mobil dalam kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 17 Juni 2015 (fotokopi);
- 16) 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 180/KPU.BGI/VIII/2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 (fotokopi);
- 17) 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 331/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang perubahan atas Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang Penanggung jawab Devisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Banggai. (fotokopi);
- 18) 4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD Tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai (fotokopi);
- 19) 2 (dua) lembar Daftar Realisasi Anggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 beserta lampirannya (Asli);
- 20) 2 (dua) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Tengah Nomor 90/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tanggal 04 April 2016 tentang pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Drs. Supriyadi Yakin Jafar (fotokopi);
- 21) 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Mohamad Saleh Huraerah, SE (Asli);
- 22) 4 (empat) lembar Surat Izin Usaha (SITU) & Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 503/1118/BPPT/XII/2012 milik Saleh Huraerah, SE (fotokopi);
- 23) Uang titipan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saudari Hasrianti, S.AG, MH.I;
- 24) Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Teguh Yuwono, S.Pd;
- 25) Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Dri Sucipto, SH, MH.

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 25) tersebut di atas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 07 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 07 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim (khusus untuk dua anggota Majelis) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal Judex Factie tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang dipersyaratkan pasal 182 ayat (4) KUHAP, yaitu :
 - a. Bahwa berdasarkan fakta keterangan para saksi yang terungkap di persidangan yaitu saksi Teguh Yuwono, S.Pd, saksi Hasrianti, S.AG., MH.I, saksi Dri Sucipto, SH, MH, saksi Muhamad Saleh Huraera, SE, saksi Sahrul Saluki, S.Sos, saksi Irman D Budahu, SH, saksi Adrianto Ekananta Soenarto. HS, saksi Marto S. Djaafar, saksi Nurvida T. Stene S.Sos, saksi Yustofan Yusuf, SH, saksi Syamsi Darni, SH, saksi Wanto Tahili, saksi Muhammad Saleh Huraera, SE dan saksi Amlin Usman alias Aco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada Tahun 2015 KPU Kabupaten Banggai memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebesar Rp26.198.685.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015. Dimana dari anggaran hibah daerah Kabupaten Banggai tersebut terdapat salah satu item anggaran untuk penyewaan kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengan nilai anggaran sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang tercantum dalam kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa Drs. Supriady Djafar pada tahun 2013 s/d tahun 2015 sebagai Komisioner KPU Kabupaten Banggai dan

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan SK Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 331/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tanggal 21 November 2013 tentang perubahan atas keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang penanggungjawab divisi dan susunan koordinator wilayah anggota KPU Kabupaten Banggai Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar sebagai divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :

- ❖ Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan SDM, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- ❖ Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu;
- ❖ Memeriksa permasalahan yang terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan SDM, pendidikan dan pelatihan, serta tata laksana SDM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
- ❖ Memeriksa permasalahan yang terkait dengan publikasi dan sosialisasi informasi pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno;
- ❖ Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan SDM, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
- ❖ Menyusun dan merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Berkoordinasi dengan bagian terkait dalam lingkungan sekretariat KPU Kabupaten/kota;

- Bahwa benar Terdakwa Drs. Supriady Djafar menyampaikan kepada saksi Amlin Usman di Kafe Dongkalan Kabupaten Banggai, bahwa Terdakwa Drs. Supriady Djafar mencari perusahaan rental mobil yang ada ijin usahanya untuk menyewa empat unit kendaraan roda 4 (empat) yang akan digunakan dalam kegiatan Operasional KPU Kabupaten Banggai selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian saksi Amlin Usman menemui saksi Muhammad Saleh Huraera, SE (selaku pemilik rental Patty Raya) dan menyampaikan kepada saksi Muhammad Saleh Huraera, SE bahwa pihak KPU akan menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda 4 (empat). Selanjutnya saksi Amlin Usman menyampaikan kepada Terdakwa Drs. Supriady Djafar bahwa sudah ada perusahaan rental yang bisa digunakan untuk menyewa empat unit kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa benar saksi Muhammad Saleh Huraera, SE bersama dengan saksi Amlin Usman menemui Terdakwa Drs. Supriady Djafar di Kantor KPU Kabupaten Banggai guna melengkapi berkas penyewaan rental mobil sebanyak 4 (empat) unit dan Terdakwa Drs. Supriady Djafar meminta saksi Samsi Darni untuk memproses CV Patty Raya sebagai penyedia Sewa kendaraan roda empat di KPU Kabupaten Banggai;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2015 saksi Muhammad Saleh Huraera, SE selaku pemilik rental Patty Raya menandatangani perjanjian sewa mobil dengan saksi Irman D. Budahu, SH selaku pihak KPU Kabupaten Banggai dengan nilai kontrak sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) belum termasuk pajak PPN dan PPh untuk 4 (empat) Unit mobil Toyota Avanza antara lain :
 - ❖ Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, Tahun Pembuatan : 2012, Warna : Silver Metalik.
 - ❖ Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Putih.
 - ❖ Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 690 CD, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Putih.
 - ❖ Toyota New Avanza 1300G, Nomor Polisi DN 890 CA, Tahun Pembuatan : 2011, Warna : Silver Metalik.

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dengan tujuan sebagai kendaraan operasional 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Teguh Yuwono, saksi Dri Sucipto, saksi Hasrianti, S.Ag, dan Terdakwa sendiri Drs. Supriyadi Djafar dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2015;

- Bahwa benar saksi Muh. Saleh Huraera, SE setelah penandatanganan kontrak penyewaan mobil sebanyak 4 (empat) unit pada tanggal 09 Juni 2015 bersama saksi Wanto Tahili (sopir rental) mengantar 2 (dua) unit mobil dan 2 (dua) buah STNK mobil yaitu mobil Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nopol DN 419 CD, Warna Silver Metalik dan mobil Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nopol DN 790 CD, Warna Putih, kemudian saksi Muhammad Saleh Huraera, SE menemui Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar dikantor KPU Kabupaten Banggai dan Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar menyuruh saksi Muhammad Saleh Huraera, SE untuk membawa pulang kedua mobil tersebut, kemudian untuk 2 (dua) mobil lainnya Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar menyuruh saksi Muhammad Saleh Huraera, SE untuk membawa hanya Foto mobil dan foto STNK nya saja tanpa membawa fisik kendaraan dan STNK;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Juli 2015 dana sewa kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit untuk operasional KPU Kabupaten Banggai tahun 2015 telah dicairkan dan ditransfer melalui Bank BRI Cabang Luwuk dengan nomor rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Muhammad Saleh Huraera, SE sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi Nurvida T. Stene (Bendahara KPU) bersama saksi Muh. Saleh Huraera, SE pergi ke Bank BRI Cab. Luwuk untuk mencairkan dana tersebut dimana dari jumlah Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar PPN dan PPh, sedangkan dana sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ditarik oleh saksi Muhammad Saleh Huraera, SE sehingga masih tersisa dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) didalam rekening saksi Muhammad Saleh Huraera, SE;

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Muh. Saleh Huraera, SE menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih berada pada saksi Muhammad Saleh Huraera, SE;
- Bahwa benar empat unit mobil yang disewa KPU Kabupaten Banggai sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak pernah diserahkan oleh saksi Muhammad Saleh Huraera, SE kepada pihak KPU Kabupaten Banggai sampai jangka waktu sewa mobil berakhir.
- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar membagi-bagikan dana sewa mobil kepada saksi Teguh Yuwono sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Dri Sucipto sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hasrianti, S.Ag sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan mobil yang diperjanjikan dalam kontrak antara KPU Kabupaten Banggai dengan CV Patty Raya tidak pernah ada dan tidak pernah digunakan oleh ke empat Komisioner KPU Kabupaten Banggai; Seluruh keterangan saksi-saksi tersebut ketika ditanyakan kepada Terdakwa telah dibenarkannya; Demikian juga dengan fakta yang terungkap ketika pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra. Muhamad Saleh Huraera, SE ketika awal sewa kendaraan untuk operasional KPU Kabupaten Banggai sekitar awal bulan Juli 2015 saat Terdakwa menukar dongkrak mobil sewa kendaraan yang Terdakwa gunakan, disitu Terdakwa bertemu dengan pemilik rental mobil yaitu sdra. Saleh Huraera, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan sdra. Muh. Saleh Huraerah.
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 s/d tahun 2015 sebagai Komisioner KPU Kabupaten Banggai.
- Bahwa nama-nama yang pejabat struktural dalam struktur organisasi KPU Kabupaten pada tahun 2015 sepengetahuan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Ketua KPU : Irman D. Budahu SH.;
Sekretaris : Marto S. Djaafar, S. Sos;
Anggota/Komisioner : Teguh Yuwono S.Pd.;

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota/Komisioner : Dri Sucipto, SH. MH.;
Anggota/Komisioner : Drs. Supriady Jafar;
Anggota/Komisioner : Hasrianti, S. Ag. M.Hi.;
Kasubag Perencanaan Umum/Keuangan : Yustofan Yusuf;
Kasubag Teknis : Samsi Darni;
Kasubag Data : Adrianto Ekananta Soenarto;
Kasubag Hukum : Sahrul Saluki;
Staf/Bendahara APBN : Fajar;
Staf/Bendahara Pilkada : Nurvida T. Stene, S. Sos;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, Komisioner terbagai dalam Divisi, sebagai berikut:
 - ❖ Divisi hubungan kemasyarakatan dimana tugasnya dilaksanakan oleh Irman D. Budahu SH.;
 - ❖ Divisi Teknis dimana tugasnya dilaksanakan oleh Teguh Yuwono S.Pd.;
 - ❖ Divisi Hukum dimana tugasnya dilaksanakan oleh Dri Sucipto, SH. MH.;
 - ❖ Divisi Keuangan dan Data tugasnya dilaksanakan oleh Hasrianti, S. Ag. M.Hi.;
 - ❖ Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia tugasnya dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri Drs. Supriady Jafar;
- Jadi tupoksi Terdakwa adalah melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Banggai, lalu terkait dengan Sumber Daya Manusia, melakukan peningkatan mutu staf dan secretariat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pengadaan sewa mobil sebanyak 4 (empat) unit untuk operasional KPU Kabupaten Banggai tahun 2015, karena pada saat penyusunan anggaran diadakan rapat pleno sekitar bulan Januari 2015, dimana yang menghadiri rapat pleno tersebut seluruh komisioner KPU Kabupaten Banggai 5 (orang) sudah termasuk Ketua KPU ditambah dengan Sekretaris KPU;
- Bahwa dari hasil rapat pleno salah satu pembahasannya adalah sewa/kontrak kendaraan operasional untuk kepentingan pilkada dengan alasan bahwa komisioner dalam melaksanakan tugasnya/kegiatannya hanya menggunakan kendaraan pribadi yang tidak dibiayai oleh keuangan kantor. Awalnya kami mengusulkan 6 (enam) unit kendaraan namun yang disetujui oleh Pemda hanya 4

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) unit. Sehingga di DIPA nya dianggarkanlah 4 (empat) unit kendaraan tersebut;

- Bahwa pihak KPU Kabupaten Banggai mengusulkan anggaran kepada pemda jadi anggarannya berasal dari APBD/Hibah daerah;
- Bahwa awal mula pengadaan sewa/kontrak kendaraan sepengetahuan Terdakwa pada bulan Juli 2015, dan mobilnya adalah Toyota Avanza dengan Nopol DN 790 CC, dimana Terdakwa menggunakan mobil tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, realisasi pencairan untuk sewa mobil sebanyak 4 (empat) unit untuk operasional KPU Kabupaten Banggai dananya sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk 4 (empat) unit kendaraan selama jangka waktu 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa menurut keterangan panitia yakni Ibu Darni, berdasarkan hasil survey di Kota Luwuk ke rental-rental kendaraan, didapat harga terendah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per 1 (satu) unit untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga perhitungannya apabila sewa kendaraan dibutuhkan dalam waktu 7 (tujuh) bulan, untuk 4 (empat) unit kendaraannya, maka didapatkan harga Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sudah disurvei oleh panitia sehingga dapat harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka nilai kontraknya Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan untuk pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa dana sewa kendaraan operasional KPU Kabupaten Banggai dicairkan sepengetahuan Terdakwa, sekitar bulan Juli 2015, dimana tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat dan Terdakwa mengetahuinya, dari penyampaian Ibu Darni, bahwa mobil rentalnya sudah dikontrak, sudah bisa dipakai dan dananya sudah dibayarkan kepada pemilik rental;
- Bahwa seingat Terdakwa, awal Terdakwa menggunakan mobil tersebut adalah setelah pembayaran sewa rental sekitar awal bulan Juli 2015 s/d bulan agustus 2015 dan Terdakwa telah mengembalikan mobil pada bulan Agustus 2015, dimana Terdakwa

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh tetangga Terdakwa untuk mengembalikan/mengantarkan mobil tersebut kepada pemilik rental;

- Bahwa mobil tersebut hanya Terdakwa pakai selama 1 (satu) bulan lebih, sedangkan jangka waktu sewanya adalah 7 (tujuh) bulan karena yang punya rental datang ke kantor, pada saat menukar dongkrak mobil, pada saat saya berada diruangan Pak Teguh Yuwono, di dalam ruangan tersebut ada Terdakwa, ada Pak Teguh Yuwono, ada Ibu Hasrianti, dan Pak Dri kita diskusi ber empat bahwa Terdakwa menyampaikan kepada ketiga orang tersebut, bahwa yang menukar dongkrak mobil itulah pemilik rentalnya dan disitulah kita berempat berdiskusi, dimana pada saat itu hanya Terdakwa yang menggunakan mobil rental dan Pak Teguh Yuwono, ada Ibu Hasrianti, serta Pak Dri belum menggunakan mobil rental, dan muncul ide bahwa kendaraan pribadi kita yang direntalkan;
- Bahwa pada keesokan harinya pada saat diruangan Terdakwa, kita berempat berdiskusi lagi, dimana Pak Dri yang bertanya kepada Terdakwa tentang “bisa tidak kendaraan kita yang direntalkan”, kemudian Terdakwa menjawab “Terdakwa belum bertanya kepada pemilik rental”, tidak lama kemudian datang Ibu Hasrianti dan Pak Teguh dan bertanya hal yang sama tentang “bisa tidak kendaraan kita yang direntalkan” dan Terdakwa menjawab pertanyaan dari Ibu Hasrianti dan Pak Teguh “Terdakwa belum bertanya kepada pemilik rental”. Kemudian Pak Dri menyampaikan “coba dihubungi pihak pemilik rental”, karena Terdakwa memiliki nomor handphonenya pemilik rental, maka Terdakwa menghubungi nomor HP pemilik rental tersebut, kemudian Terdakwa bicara dengan pemilik rental, menyampaikan bahwa “bisa tidak kendaraan pribadi kita yang kita titip di rental tersebut dan direntalkan”, kemudian pemilik rental tidak memberikan jawaban pada saat itu, dan kami mendiskusikan pada saat itu bertanya kepada Pak Dri sebagai Divisi Hukum tentang ada atau tidaknya kekeliruan apabila kita menggunakan kendaraan sendiri, kemudian Pak Dri menjawab, bahwa itu sama saja kita mensubkan kendaraan pribadi kita kepada rental tersebut. Dan dari keterangan itu kami menyetujui semua;
- Bahwa besoknya, kami berempat (semua komisioner KPU) berkumpul lagi dan Terdakwa menelpon lagi pemilik rental dan

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari pemilik rental masih pikir-pikir, sehingga 2 hari kemudian, kami berempat berkumpul lagi dan Terdakwa menelpon lagi pemilik rental dan pemilik rental menyetujuinya. Bahwa setiap Terdakwa menelpon pemilik rental selalu Terdakwa loud speaker sehingga komisioner lainnya ikut mendengar, jadi komisioner lainnya telah mendengar bahwa pemilik rental menyetujuinya. Setelah telepon Terdakwa tutup, kami berempat membahas kembali, tentang perhitungannya. Dimana kesimpulannya, karena kendaraan kita yang kita pakai, jadi perhitungannya untuk 1 (satu) unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk pemilik rental dan berdasarkan hal tersebut, Terdakwa menelpon kembali pemilik rental dan menyampaikan untuk 1 (satu) unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan tanggapan pemilik rental adalah menyetujuinya;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian masih sekitar bulan juli 2015, pemilik rental menyerahkan uang sewa mobil di Bank BRI Cabang Luwuk kepada Terdakwa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) masih ada di pemilik rental dengan perhitungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) unit per 1 (satu) bulan, karena mobilnya ada 4 (empat) unit untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan maka $Rp1.000.000,00 \text{ (satu juta rupiah)} \times 4 \text{ (empat) unit} \times 7 \text{ (tujuh) bulan} = Rp28.000.000,00 \text{ (dua puluh delapan juta rupiah)}$;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada saat Terdakwa dengan Pak Dri serta Pak Teguh duduk di teras kantor yang juga banyak orang lainnya, Lalu Terdakwa dengan Pak Dri serta Pak Teguh masuk keruangannya Terdakwa kemudian Terdakwa membagi uang tersebut, pembagiannya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per 1 (satu) orang, dimana uang tersebut dibagi untuk 4 (empat) orang komisioner KPU, jadi bagian Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Pak Dri Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan Pak Teguh Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Karena ibu Hasrianti tidak ada ditempat, menurut Pak Teguh bagian Ibu Hasrianti nanti Pak Teguh yang berikan, sehingga pada saat itu pegang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk operasional/tambahan-tambahan uang perjalanan dinas, namun belum habis terpakai. Karena pemahaman kita, kenapa tidak kendaraan kita yang direntalkan jadi kita berkesimpulan kita yang merentalkan kendaraan kita sehingga terhadap uangnya sesuai dengan penggunaan rental, sebagian dananya, Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki kendaraan Terdakwa pribadi yang kecelakaan di Palu;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2015 namun tanggalnya Terdakwa tidak ingat. Terdakwa ditelpon oleh Pak Dri disuruh kerumahnya sekitar jam 21.00 Wita, setibanya disana sudah ada pak teguh, ibu hasrianty dan suami ibu hasrianti, saat itu membicarakan tentang kendaraan rental yang mereka tidak gunakan sama sekali karena mereka juga tahu bahwa Terdakwa masih sempat menggunakan mobil rental tersebut. Kemudian pak dri kerumah Terdakwa pada malam hari sekitar bulan Januari 2016 mengajak Terdakwa untuk menemui pemilik rental untuk meminta surat keterangan sub rental tapi Terdakwa bilang karena bersama-sama sebaiknya kita bersama-sama ketemu pemilik rental;
- Berdasarkan fakta keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, telah didukung dengan fakta Bukti Surat, dokumen dan bukti uang yang disita, yang pada saat pemeriksaan di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, yaitu :
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Sewa Kendaraan Operasional Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai (Asli) ;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran 4 (empat) unit Kendaraan roda 4 (empat) kepada sdr. Moh. Saleh Huraerah, SE pemilik Usaha Rental Patty Raya untuk Operasional Anggota KPU Kabupaten Banggai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Juli 2015 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Sewa 4 (empat) unit mobil sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Juli 2015 (Asli);

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Pajak PPH sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan setoran Pajak PPN sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sekertaris KPUD Kabupaten Banggai Tanggal 15 Juli 2015 (Asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 21/BAP.PPK/VII/2015 dari Marto S. Sjaafar, S.Sos (pihak kesatu) ke Moh. Saleh Huraera, SE (pihak kedua) sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada Tanggal 07 Juli 2015. (Asli);
- Foto Dokumentasi kendaraan yang disewa dan Foto STNK (Asli) ;
- 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 4 (empat) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 3 (tiga) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Dana Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Mohamad Saleh Huraerah, SE (Asli);
- 4 (empat) lembar Surat Izin Usaha (SITU) & Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 503/1118/BPPT/XII/2012 milik Saleh Huraerah, SE; (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/Kota Pemilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Banggai Belanja KPU Kabupaten/Kota Banggai Tahun Anggaran 2015 (fotokopi);
- 5 (lima) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 (fotokopi);

- 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Tengah Nomor 111/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Prov. Sulawesi Tengah Periode 2013-2018 (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai T.A 2015 (fotokopi);
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 30/B.A/VI/2015 tentang hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan kegiatan sewa kendaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 07 Juni 2015. (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tindak Lanjut Nomor 104/KPU.BGI/VI/2015 tentang sewa mobil dalam kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 17 Juni 2015 (fotokopi);
- 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Dilingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 180/KPU.BGI/VIII/2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 331/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang perubahan atas Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang Penanggung jawab Devisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Banggai. (fotokopi);
- 4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD Tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai (fotokopi);
- 2 (dua) lembar Daftar Realisasi Anggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 beserta lampirannya (Asli);
- 2 (dua) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 90/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tanggal

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 April 2016 tentang pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Drs. Supriyadi Yakini Jafar (fotokopi);

- Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudari Hasrianti, S.AG., MH.I;
- Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Teguh Yuwono, S.Pd ;
- Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Dri Sucipto, SH, MH ;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta yang terbukti di persidangan tersebut telah nyatalah dipenuhi ketentuan pasal 184 KUHAP (alat bukti yang sah), pasal 185 KUHAP (Keterangan Saksi), pasal 187 KUHAP (Surat), pasal 188 KUHAP (Petunjuk) dan pasal 189 KUHAP (keterangan Terdakwa), namun Judex Facti (khusus untuk dua anggota Majelis) dalam menerapkan ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHAP, hanya mengambil sebagian dari fakta hukum yang dianggap dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum, yaitu :

1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 85 paragraf ke-3 menyatakan bahwa jumlah uang yang dikembalikan saksi Muhammad Saleh Huraera, SE kepada anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai melalui Terdakwa Drs. Supriady Djafar adalah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). berdasarkan pertimbangan bahwa saksi Muhammad Saleh Huraera, SE ada menyetorkan pajak penghasilan dengan tarif 15% X Rp2.500.000,00 sama dengan sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan adanya kesepakatan ke empat anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai bersama saksi Muhammad Saleh Huraera, SE yang akan diberikan kepada pemilik perusahaan penitipan rental mobil adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit mobil perbulan atau sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Pertimbangan yang demikian adalah hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa Drs. Supriady Djafar sendiri. Padahal berdasarkan fakta dipersidangan tidak pernah ada kesepakatan antara saksi Muhammad Saleh Huraera, SE dengan ke empat anggota komisioner KPU

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai tersebut, bahkan dibantah oleh saksi Muhammad Saleh Huraera, SE didalam persidangan yang menyatakan bahwa setelah dana masuk ke rekening Bank BRI Cabang Luwuk nomor rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Muhammad Saleh Huraera, SE sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dimana dari jumlah tersebut Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik oleh saksi Nurvida Stene (Bendahara KPU) untuk membayar PPN dan PPh, sedangkan dana sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ditarik oleh saksi Muhammad Saleh Huraera, SE sehingga masih tersisa dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) didalam rekening saksi Muhammad Saleh Huraera, SE kemudian Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar meminta kembali dana yang telah cairkan kepada saksi Muhammad Saleh Huraera, SE dengan alasan akan dirapatkan terlebih dahulu di internal KPU namun saksi Muhammad Saleh Huraera, SE meminta dana sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sehingga yang diterima oleh Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 91 paragraf ke-2 menyatakan bahwa ada usulan dari Terdakwa Drs. Supriady Djafar yang disepakati saksi Muhammad Saleh Huraera, SE yang menyatakan "dapat menggunakan mobil pribadi milik anggota KPU Banggai sebagai objek rental", padahal keterangan tersebut merupakan keterangan dari Terdakwa Drs. Supriady Djafar sendiri sedangkan hal tersebut dibantah oleh saksi Muhammad Saleh Huraera, SE yang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan untuk menyewakan mobil pribadi ke empat anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai tersebut dan fakta dipersidangan ketika pembelaan oleh Muhammad Saleh Huraera, SE dia memperlihatkan kepada Majelis Hakim daftar nama pemilik mobil yang ada di Perusahaan rentalnya dimana tidak ada nama ke 4 (empat) komisioner KPU Kabupaten Banggai yakni Terdakwa Drs. Supriady Djafar, saksi Teguh Yuwono, S.Pd, Saksi Dri Sucipto, SH, MH, saksi Hasrianti, S.Ag,

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhi, sebagai pemilik mobil yang dititipkan di tempat rental CV Patty Raya miliknya;

3. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 92 paragraf ke-2 menyatakan bahwa dengan menggunakan mobil pribadi masing-masing anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai dalam penugasannya maka selain untuk sewa mobil, maka sebagian dari dana hibah tersebut telah digunakan untuk keperluan lain antara lain untuk bahan bakar, untuk biaya perjalanan anggota polisi pendamping dan untuk keperluan lainnya dalam operasional anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai tersebut. Padahal hal ini tidak didukung oleh bukti penggunaan uang tersebut, dan ini hanya keterangan dari Terdakwa Drs. Supriady Djafar saja, dan bertentangan pula dengan peruntukannya dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 yang berbunyi : "Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya". dimana peruntukkan dana/uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) adalah khusus untuk membayar sewa empat unit mobil Operasional KPU Kabupaten Banggai dan tidak gunakan untuk yang lain. Dan walaupun digunakan untuk keperluan yang lain, pada waktu penyitaan uang yang berada pada saksi Teguh Yuwono, saksi Dri Sucipto, saksi Hasrianti nyatanya masih utuh, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penggunaan uang untuk bahan bakar, untuk biaya perjalanan anggota polisi pendamping dan untuk keperluan lainnya dalam operasional anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai tersebut;
4. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 92 paragraf ke-3 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Drs. Supriady Djafar yang keberatan dan menyarankan pembatalan kontrak dan kemudian tanpa ada

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adendum kontrak menyepakati mobil pribadi masing-masing anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai sebagai objek rental mobil tidaklah diniatkan atau ditujukan atau direncanakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Pertimbangan seperti ini tidaklah tepat sebab mengenai niat/ditujukan atau direncanakan tersebut tidak cukup hanya didasarkan dari keterangan Terdakwa Drs. Supriady Djafar sendiri harus dilihat dari fakta keaktifan Terdakwa Drs. Supriady Djafar mulai dari proses mencari penyedia jasa rental, meminta saksi Samsi Darni (Pejabat Pengadaan) untuk memproses CV Patty Raya sebagai penyedia rental, menunggu pencairan uang sewa rental di Bank BRI Cabang Luwuk dan meminta kembali uang yang telah dicairkan oleh saksi Muhammad Saleh Huraera, serta membagikan uang sewa rental tersebut ke anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai yang lain, dimana hal ini bukanlah merupakan tupoksi dari Terdakwa Drs. Supriady Djafar yang seharusnya Terdakwa hanyalah sebagai pengguna dari mobil yang disewa untuk operasional KPU Kabupaten Banggai. Keaktifan Terdakwa Drs. Supriady Djafar tersebut nyata menunjukkan adanya niat/ditujukan atau direncanakan oleh Terdakwa Drs. Supriady Djafar untuk mendapatkan keuntungan dari proses pengadaan sewa rental mobil tersebut sehingga nyata memenuhi unsur "Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"; Sehingga hal tersebut diatas mengakibatkan Judex Facti (khusus untuk dua anggota Majelis) tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan; dimana pertimbangan majelis hakim yang demikian menurut putusan mahkamah agung R.I. Nomor 1558K/Pid/1987 tanggal 18 mei 1992 adalah tidak dapat dibenarkan;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 13 Oktober 2016,

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus untuk Ketua Majelis Hakim atas nama M. Nur Ibrahim, SH. MH. telah melakukan Disenting Opineon yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, yang mana menurut Ketua Majelis Hakim atas nama M. Nur Ibrahim, SH. MH., perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” sesuai pertimbangan yang termuat dalam Putusan yang berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, yakni :

- Bahwa benar pada Tahun 2015 KPU Kabupaten Banggai memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebesar Rp26.198.685.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015. Dimana dari anggaran hibah daerah Kabupaten Banggai tersebut terdapat salah satu item anggaran untuk penyewaan kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengan nilai anggaran sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang tercantum dalam kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015 tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Terdakwa Drs. Supriady Djafar selaku komisioner KPU Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :
 - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian bahwa benar berdasarkan SK Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 331/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tanggal 21 November 2013 tentang perubahan atas keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang penanggungjawab divisi dan susunan koordinator wilayah anggota KPU Kabupaten Banggai yang ditunjuk Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar sebagai divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan SDM, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu;
- c. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan SDM, pendidikan dan pelatihan, serta tata laksana SDM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
- d. Memeriksa permasalahan yang terkait publikasi dan sosialisasi informasi pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
- e. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyiapan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan SDM, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota.
- f. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;
- g. Berkoordinasi dengan bagian terkait dalam lingkungan sekretariat KPU Kabupaten/kota;

- Bahwa benar dalam pelaksanaannya Terdakwa Drs. Supriady Djafar selaku komisioner KPU Kabupaten Banggai yang sudah mempunyai niat untuk mengambil bagian dana hibah tersebut dengan cara memberitahukan kepada saksi Amlin Usman di Kafe Dongkalan Kabupaten Banggai, bahwa Terdakwa Drs. Supriady Djafar mencari perusahaan rental mobil yang ada ijin usahanya untuk menyewa empat unit kendaraan roda 4 (empat) yang akan digunakan dalam kegiatan Operasional KPU Kabupaten Banggai selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian saksi Amlin Usman menemui saksi Muhammad Saleh Huraera, SE (selaku pemilik rental Patty Raya) dan menyampaikan kepada saksi Muhammad Saleh Huraera, SE bahwa pihak KPU akan menyewa 4

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) unit kendaraan roda 4 (empat). Selanjutnya saksi Amlin Usman menyampaikan kepada Terdakwa Drs. Supriady Djafar bahwa sudah ada perusahaan rental yang bisa digunakan untuk menyewa empat unit kendaraan roda 4 (empat);

- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi Muhammad Saleh Huraera, SE bersama saksi Amlin Usman bertemu dengan Terdakwa Drs. Supriady Djafar di kafe dongkalan Kabupaten Banggai dan membicarakan tentang penyewaan mobil tersebut. Selanjutnya setelah berselang beberapa hari saksi Muhammad Saleh Huraera, SE menghubungi saksi Amlin Usman untuk diantar ke kantor KPU Kabupaten Banggai dan menemui Terdakwa Drs. Supriady Djafar guna melengkapi berkas penyewaan rental mobil sebanyak 4 (empat) unit.
- Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2015 saksi Muhammad Saleh Huraera, SE selaku pemilik rental Patty Raya menandatangani perjanjian sewa mobil dengan Irman D. Budahu, SH selaku pihak KPU Kabupaten Banggai dengan nilai kontrak sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) belum termasuk pajak PPN dan PPh untuk 4 (empat) Unit mobil Toyota Avanza antara lain :
 1. Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, Tahun Pembuatan : 2012, Warna : Silver Metalik;
 2. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Putih;
 3. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 690 CD, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Putih;
 4. Toyota New Avanza 1300G, Nomor Polisi DN 890 CA, Tahun Pembuatan : 2011, Warna : Silver Metalik;

Dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dimana saksi Muhammad Saleh Huraera, SE selaku pihak pertama bertindak atas nama perusahaan Patty Raya (penyedia Jasa Rental Mobil Operasional KPU Kabupaten Banggai) dengan tujuan sebagai kendaraan operasional 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Teguh Yuwono, saksi Dri Sucipto, saksi Hasrianti, S.Ag, dan Terdakwa sendiri Drs. Supriyadi Djafar dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2015;

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah penandatanganan dokumen kontrak penyewaan mobil sebanyak 4 (empat) unit saksi Muhammad Saleh Huraera, SE pada tanggal 09 Juni 2015 bersama saksi Wanto Tahili (sopir rental) hanya mengantar 2 (dua) unit mobil dan 2 (dua) buah STNK mobil yaitu mobil Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nopol DN 419 CD, Warna Silver Metalik dan mobil Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nopol DN 790 CD, Warna Putih, kemudian saksi Muhammad Saleh Huraera, SE menemui Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar dikantor KPU Kabupaten Banggai dan Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar menyuruh saksi Muhammad Saleh Huraera, SE untuk membawa pulang kedua mobil tersebut, kemudian untuk 2 (dua) mobil lainnya Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar menyuruh saksi Muhammad Saleh Huraera, SE untuk membawa hanya Foto mobil dan foto STNK nya saja tanpa membawa fisik kendaraan dan STNK, dimana saksi Muhammad Saleh Huraera, SE juga menyetujui semua hal tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Juli 2015 Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar yang mengetahui dana penyewaan kendaraan tersebut akan dicairkan oleh Bendahara KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Nurvida T. Stene dan dibayarkan kepada saksi Muhammad Saleh Huraera, SE sehingga Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar menghubungi saksi Muhammad Saleh Huraera, SE agar pergi ke Bank BRI Cabang Luwuk untuk pencairan dana. Tidak lama kemudian Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar menuju ke Bank BRI dan menunggu pencairan yang dilakukan antara Bendahara KPU Kabupaten Banggai dan saksi Muhammad Saleh Huraera untuk pembayaran 4 (empat) unit sewa kendaraan operasional KPU Kabupaten Banggai dimana saksi Muhammad Saleh Huraera, SE menerima dana tersebut melalui Bank BRI Cabang Luwuk dengan nomor rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Muhammad Saleh Huraera, SE sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dimana dari jumlah tersebut Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar PPN dan PPh, sedangkan dana sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ditarik oleh saksi Muhammad Saleh Huraera, SE sehingga masih tersisa dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) didalam rekening saksi Muhammad Saleh Huraera, SE kemudian Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar yang mengetahui saksi Muhammad Saleh Huraera, SE telah

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dana tersebut selanjutnya Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar meminta kembali dana yang telah cair tersebut kepada saksi Muhammad Saleh Huraera, SE namun saksi Muhammad Saleh Huraera, SE meminta dana sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sehingga yang diterima oleh Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dinikmati oleh saksi Muhammad Saleh Huraera, SE sedangkan empat unit mobil yang tercantum dalam kontrak tidak pernah diserahkan oleh saksi Muhammad Saleh Huraera, SE kepada pihak KPU Kabupaten Banggai sampai jangka waktu sewa mobil berakhir. Kemudian sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar menikmati uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa Supriyadi Djafar dibagikan kepada saksi Teguh Yuwono sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Dri Sucipto sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hasrianti, S.Ag sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Drs. Supriyadi Djafar tersebut jelas bertentangan dengan tugas dan kewenangan sebagai komisioner KPU Kabupaten Banggai dan sebagai Koordinator divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM pada KPU Kabupaten Banggai dan tidak berkaitan sama sekali dengan mekanisme pengadaan barang/jasa pada KPU Kabupaten Banggai;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Hal mana berbeda dengan pendapat kedua Anggota Majelis An. Drs. Jult Mandapotan Lumban Gaol, AKT dan Margono SH. MH. (yang merupakan Hakim Ad Hoc), yang menyatakan unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidak terbukti. Pendapat ini jelas tidak memahami maksud kata “dapat” tersebut sebab dalam penjelasan pasal 3 disebutkan bahwa kata “dapat” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan penjelasan pasal 2 dimana dalam penjelasan pasal 2 disebutkan “dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya “akibat”. Disamping itu dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan hanya mempertimbangkan hal yang sifatnya melepaskan Terdakwa khususnya mengenai keterangan Terdakwa yang berusaha menutup-nutupi perbuatan dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, yang sudah pasti dibatasi pada hal-hal yang bagi Terdakwa meringankan atau menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa (yang dalam hal ini menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan), yang sudah harus dimaklumi keterangan Terdakwa tersebut dengan maksud akan menguntungkan diri sendirinya. Tanpa mempertimbangkan keseluruhan fakta, yang terungkap dipersidangan baik dari Keterangan para saksi, Petunjuk dan Alat bukti surat yang dihadirkan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa sendiri. Sehingga Putusan yang dibuat seperti ini hanya menunjukkan kalau Hakim Ketua Majelis hanya kalah Votting saja; Hal ini jelas merupakan cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa selain itu, mengenai penyampaian Salinan Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 13 Oktober 2016, tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni Pasal 200 KUHP yang menyebutkan antara lain Surat Putusan ditandatangani oleh hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 21 tahun 1983 telah mengatur “ Bahwa salinan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa (APB) harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu, namun pada kenyataannya dalam perkara ini salinan putusan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, belum kami terima. Hal yang demikian tentunya sangat merugikan Pemohon Kasasi yang dibatasi waktunya hanya 14 (empat belas) hari, karena Salinan putusan adalah sebagai dasar untuk menyusun Memori Kasasi;

3. **Judex Facti telah melampaui batas wewenangya, yakni :**

Bahwa Judex Facti, hanya mengambil sebagian dari fakta hukum dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja yang dianggap dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum sehingga tidak secara utuh menilai kontruksi surat dakwaan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tanpa mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi secara cermat dan seksama sehingga mengakibatkan Judex Facti tidak

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan; dimana pertimbangan majelis hakim yang demikian menurut putusan mahkamah agung R.I. Nomor 1558K/Pid/1987 tanggal 18 mei 1992 adalah tidak dapat dibenarkan;

Pertimbangan majelis hakim yang cenderung untuk mempercayai keterangan Terdakwa dan menjadikan salah satu dasar untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan sungguh merupakan suatu pelampauan wewenang oleh majelis hakim, kecenderungan majelis hakim untuk lebih mempercayai keterangan Terdakwa yang jelas-jelas memiliki hak untuk ingkar, dari pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sebelum memberikan keterangan, sesungguhnya menunjukan bahwa Putusan dipertimbangkan secara tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd) ;

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap sebenarnya dipersidangan sesuai alat bukti Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah :

- Bahwa pada Tahun 2015 KPU Kabupaten Banggai memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebesar Rp26.198.685.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015. Dimana dari anggaran hibah daerah Kabupaten Banggai tersebut terdapat salah satu item anggaran untuk penyewaan kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengan nilai anggaran sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang tercantum dalam kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015 tersebut. Dengan adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berarti uang daerah Kabupaten Banggai telah beralih ke KPU Kabupaten Banggai dimana dalam mengelola dana hibah tersebut pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana hibah dalam hal ini yakni KPU Kabupaten Banggai

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mematuhi hukum yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa Drs. Supriady Djafar selaku komisioner KPU Kabupaten Banggai yang sudah mempunyai niat untuk mengambil bagian dana hibah tersebut dengan cara memberitahukan kepada saksi Amlin Usman di Kafe Dongkalan Kabupaten Banggai, bahwa Terdakwa Drs. Supriady Djafar mencari perusahaan rental mobil yang ada ijin usahanya untuk menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda empat yang akan digunakan dalam kegiatan Operasional KPU Kabupaten Banggai selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian saksi Amlin Usman menemui saksi Muhamad Saleh Huraera, SE (selaku pemilik rental Patty Raya) dan menyampaikan kepada saksi Muhamad Saleh Huraera, SE bahwa pihak KPU akan menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda empat. Selanjutnya saksi Amlin Usman menyampaikan kepada Terdakwa Drs. Supriady Djafar bahwa sudah ada perusahaan rental yang bisa digunakan untuk menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda empat;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Muhamad Saleh Huraera, SE bersama saksi Amlin Usman bertemu dengan Terdakwa Drs. Supriady Djafar di kafe dongkalan Kabupaten Banggai dan membicarakan tentang penyewaan mobil tersebut. Selanjutnya setelah berselang beberapa hari saksi Muhamad Saleh Huraera, SE menghubungi saksi Amlin Usman untuk diantar ke kantor KPU Kabupaten Banggai dan menemui Terdakwa Drs. Supriady Djafar guna melengkapi berkas penyewaan rental mobil sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 saksi Muhamad Saleh Huraera, SE selaku pemilik rental Patty Raya menandatangani perjanjian sewa mobil dengan saksi Irman D. Budahu, SH selaku pihak KPU Kabupaten Banggai dengan nilai kontrak sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) belum termasuk pajak PPN dan PPh untuk 4 (empat) Unit mobil Toyota Avanza antara lain :
 1. Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, Tahun Pembuatan : 2012, Warna : Silver Metalik;
 2. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Putih;

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 690 CD, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Putih;

4. Toyota New Avanza 1300G, Nomor Polisi DN 890 CA, Tahun Pembuatan : 2011, Warna : Silver Metalik;

Dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dimana saksi Muhamad Saleh Huraera, SE selaku pihak pertama bertindak atas nama perusahaan Patty Raya (penyedia Jasa Rental Mobil Operasional KPU Kabupaten Banggai) dengan tujuan sebagai kendaraan operasional 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Teguh Yuwono, saksi Dri Sucipto, saksi Hasrianti, S.Ag, dan Terdakwa sendiri Drs. Supriady Djafar dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2015;

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen kontrak penyewaan mobil sebanyak 4 (empat) unit tersebut, saksi Muhamad Saleh Huraera, SE pada tanggal 09 Juni 2015 bersama saksi Wanto Tahili (sopir rental) hanya mengantar 2 (dua) unit mobil dan 2 (dua) buah STNK mobil yaitu mobil Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nopol DN 419 CD, Warna Silver Metalik dan mobil Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nopol DN 790 CD, Warna Putih, kemudian saksi Muhamad Saleh Huraera, SE menemui Terdakwa Drs. Supriady Djafar dikantor KPU Kabupaten Banggai dan Terdakwa Drs. Supriady Djafar menyuruh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE untuk membawa pulang kedua mobil tersebut, kemudian untuk 2 (dua) mobil lainnya Terdakwa Drs. Supriady Djafar menyuruh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE untuk membawa hanya Foto mobil dan foto STNK nya saja tanpa membawa fisik kendaraan dan STNK, dimana saksi Muhamad Saleh Huraera, SE juga menyetujui semua hal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 Terdakwa Drs. Supriady Djafar yang mengetahui dana penyewaan kendaraan tersebut akan dicairkan oleh Bendahara KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Nurvida T. Stene dan dibayarkan kepada saksi Muhamad Saleh Huraera, SE sehingga Terdakwa Drs. Supriady Djafar menghubungi saksi Muhamad Saleh Huraera, SE agar pergi ke Bank BRI Cabang Luwuk untuk pencairan dana. Tidak lama kemudian Terdakwa Drs. Supriady Djafar menuju ke Bank BRI dan menunggu pencairan yang dilakukan antara Bendahara

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten Banggai dan saksi Muhamad Saleh Huraera, SE untuk pembayaran 4 (empat) unit sewa kendaraan operasional KPU Kabupaten Banggai dimana saksi Muhamad Saleh Huraera, SE menerima dana tersebut melalui Bank BRI Cabang Luwuk dengan nomor rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Muhamad Saleh Huraera, SE sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dimana dari jumlah tersebut Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar PPN dan PPh, sedangkan dana sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ditarik oleh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE sehingga masih tersisa dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) didalam rekening saksi Muhamad Saleh Huraera, SE kemudian Terdakwa Drs. Supriady Djafar yang mengetahui saksi Muhamad Saleh Huraera, SE telah menarik dana tersebut selanjutnya Terdakwa Drs. Supriady Djafar meminta kembali dana yang telah cair tersebut kepada saksi Muhamad Saleh Huraera, SE namun saksi Muhamad Saleh Huraera, SE meminta dana sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sehingga yang diterima oleh Terdakwa Drs. Supriady Djafar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dinikmati oleh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE sedangkan 4 (empat) unit mobil yang tercantum dalam kontrak tidak pernah diserahkan oleh saksi Muhamad Saleh Huraera, SE kepada pihak KPU Kabupaten Banggai sampai jangka waktu sewa mobil berakhir. Kemudian sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa Drs. Supriady Djafar menikmati uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa Supriady Djafar dibagikan kepada saksi Teguh Yuwono, SPd sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Dri Sucipto, SH.MH sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hasrianti, S.Ag, MHi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Supriady Djafar tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 yang berbunyi : "Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya". dimana peruntukkan dana/uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut adalah untuk membayar sewa 4 (empat) unit mobil Operasional KPU Kabupaten Banggai namun mobil tidak pernah diserahkan dan digunakan oleh 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2015; Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Drs. Supriady Djafar Nyata merupakan Tindak Pidana Korupsi pengadaan sewa mobil Fiktif;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 yang mempergunakan dana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi Teguh Yuwono sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi Sucipto sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Hasrianti S.Ag sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya *species* dari perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, justru oleh karena Terdakwa sebagai subjek hukum menggunakan kewenangannya secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kontrak atau bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa telah mengetahui dan menyampaikan kepada saksi Amlin Usman di Cafe Dongkolan agar mencari pemilik rental sewa mobil untuk disewa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai dan kemudian Terdakwa menerima penyedia jasa yaitu saksi Muhammad Saleh Huraera, SE., bersama dengan saksi Amlin Usman di ruang kerja Terdakwa untuk membicarakan pengadaan jasa sewa mobil untuk kepentingan KPU;

Bahwa saksi Muhammad Saleh Huraera, SE., sebagai Direktur Rental CV Patty Raya selaku penyedia jasa dan kemudian Terdakwa memanggil Pejabat Pengadaan yaitu saksi Samsi Darni untuk memperoses dan menindaklanjuti permohonan dari saksi Muhammad Saleh Huraera, untuk kegiatan sewa rental mobil, padahal Terdakwa tanpa hak atau wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang berwenang untuk melakukan pengadaan barang dan jasa a quo;

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, saksi Muhammad Saleh Huraera selaku pemilik rental Patty Raya menandatangani Perjanjian Sewa Mobil dengan Irman D. Budahu, SH., selaku Pengguna Anggaran pada (Komisi Pemilihan Umum) KPU Kabupaten Banggai dengan nilai kontrak sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) belum termasuk pajak PPN dan PPh untuk 4 (empat) mobil Toyota Avanza sebagaimana fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti a quo;

Bahwa setelah ditandatangani perjanjian sewa mobil tersebut, ternyata saksi Muhammad Saleh Huraera bersama saksi Wanto Tahili (sopir rental) hanya mengantar 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza adalah tidak sesuai dengan perjanjian sewa mobil tersebut yang seharusnya saksi Muhammad Saleh Huraera menyerahkan 4 (empat) unit mobil, namun ternyata hanya menyerahkan 2 (dua) unit mobil sedangkan pembayarannya saksi Muhammad Saleh Huraera tetap menerima pembayaran 100% (seratus persen) yaitu sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta) sehingga pencairan dana tersebut telah menggunakan dokumen kontrak secara fiktif yang

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar baik secara formil maupun secara materiil yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya;

Bahwa Terdakwa Supriady Djafar, tanpa hak yang sah telah menerima uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Muhammad Saleh Huraera, SE., sedangkan sisanya pembayaran sewa mobil rental tersebut masih tersisa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rekening saksi Muhammad Saleh Huraera, S.E adalah suatu *modus operandi* terjadinya korupsi yang merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, sehingga Terdakwa harus dipersalahkan;

Bahwa terhadap uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa telah membagi-bagikan kepada masing-masing saksi yang tanpa hak untuk menerima yaitu saksi Teguh Yuwono, S.Pd., sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Hasrianti S.Ag., M.Hi., sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), saksi Dri Sucipto, SH., MH., sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Muhammad Saleh Huraera sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa Drs. Supriady Djafar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga meskipun jumlah yang diterima masing-masing saksi dan Terdakwa tersebut relatif kecil, namun apabila dijumlahkan secara keseluruhan yaitu sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa bersama – sama saksi Drs. Muhammad Saleh Huraera, SE., tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juncto Pasal 18 (3), Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Jis Pasal 118 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 37 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta bertentangan dengan kontrak Pengadaan Jasa Rental Mobil antara CV Patty Raya dan KPU Kabupaten Banggai tanggal 8 Juni 2015;

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menerima uang tanpa hak yang sah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang berarti telah bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Muhammad Saleh Huraera, Direktur CV Patty Raya, saksi Teguh Yuwono, saksi Hasrianti, saksi Dri Sucipto yang seluruhnya berjumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) sehingga unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga telah cukup terpenuhi;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan oleh para saksi tersebut kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Luwuk yang seluruhnya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara oleh para saksi-saksi tersebut di atas tidak menghapuskan kesalahan dan dipidananya Terdakwa Drs. Supriady Djafar sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, oleh karena itu pemeriksaan dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 13 Oktober 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUWUK** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 13 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUPRIADY DJAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Negeri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Dokumen Sewa Kendaraan Operasional Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai (Asli);
 2. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran 4 (empat) unit Kendara roda 4 (empat) kepada Sdra. Moh. Saleh Huraerah, SE pemilik Usaha Rental Patty Raya untuk Operasional Anggota KPU Kabupaten Banggai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2015 (Asli);
 3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Sewa 4 (empat) unit mobil sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 juli 2015 (Asli);
 4. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Pajak PPH sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan setoran Pajak PPN sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sekertaris KPUD Kabupaten Banggai Tanggal 15 Juli 2015 (Asli);
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 21/BAP.PPK/VII/2015 dari Marto S. Sjaafar, S.Sos (pihak kesatu) ke Moh. Saleh Huraera, SE (pihak kedua) sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada Tanggal 7 Juli 2015 (Asli);
 6. Foto dokumentasi kendaraan yang disewa dan Foto STNK (Asli);
 7. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
8. 4 (empat) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
 9. 3 (tiga) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Dana Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
 10. 1 (satu) bundel Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/Kota Pemilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Banggai Belanja KPU Kabupaten/Kota Banggai Tahun Anggaran 2015 (fotokopi);
 11. 5 (lima) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
 12. 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 111/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013-2018 (fotokopi);
 13. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 (fotokopi);
 14. 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 30/B.A/VI/2015 tentang hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan kegiatan sewa kendaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 07 Juni 2015. (fotokopi);
 15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tindak Lanjut Nomor 104/KPU.BGI/VI/2015 tentang sewa mobil dalam kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 17 Juni 2015 (fotokopi);
 16. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 180/KPU.BGI/VIII/2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 (fotokopi);

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 331/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang perubahan atas Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang Penanggung jawab Devisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Banggai. (fotokopi);
 18. 4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD Tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai (fotokopi);
 19. 2 (dua) lembar Daftar Realisasi Anggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 beserta lampirannya (Asli);
 20. 2 (dua) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Tengah Nomor 90/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tanggal 04 April 2016 tentang pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Drs. Supriyadi Yakini Jafar (fotokopi);
 21. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Mohamad Saleh Huraerah, SE (Asli);
 22. 4 (empat) lembar Surat Izin Usaha (SITU) & Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 503/1118/BPPT/XII/2012 milik Saleh Huraerah, SE (fotokopi);
 23. Uang titipan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saudari Hasrianti, S.AG, MH.I;
 24. Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Teguh Yuwono, S.Pd;
 25. Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Dri Sucipto, SH, MH.
- Barang Bukti Nomor 1. sampai dengan Nomor 25. tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis beserta **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H. M.Hum

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 269 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)